

## Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Struktur Tata Kelola

### Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Sebagaimana di atur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perusahaan tertinggi yang memiliki kewenangan yang tidak didelegasikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan termasuk untuk mengangkat, mengganti atau memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

Melalui RUPS, pemegang saham menggunakan haknya untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait Perusahaan. RUPS juga memberikan kesempatan bagi pemegang saham untuk bertemu dengan Dewan Komisaris dan Direksi, mengajukan pertanyaan serta memastikan bahwa Perusahaan dijalankan berdasarkan praktik usaha perasuransian yang sehat dan mendahulukan pemenuhan kewajiban terkait kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.

Pengambilan keputusan dalam RUPS wajib berupaya menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, pihak yang memperoleh manfaat, dan kepentingan pemegang saham minoritas dengan mempertimbangkan kualitas laporan yang berhubungan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan memperhatikan kondisi keuangan Perusahaan.